



RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

LATAR BELAKANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG



Ruang terbatas



Populasi manusia terus meningkat



Aktivitas manusia tidak terbatas



Ruang bukan hanya untuk manusia



UU CK merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih dan kompleksnya pengaturan penataan ruang dalam UU CK, terdapat berbagai terobosan kebijakan penataan ruang yang ditargetkan untuk mendorong kemudahan berinvestasi dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2020 tentang CIPTA KERJA SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

MUATAN PERUBAHAN

Pasal 16

Penjelasan terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang termuat pada **Bagian Ketiga tentang Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha**, pada Pasal 16 sampai dengan 20.

Pasal 16

Daftar UU Tata Ruang yang diubah, dihapus, dan/atau ditetapkan

Pasal 17

Perubahan Substansi UU 26 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 18

Perubahan Substansi UU 27 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 19

Perubahan Substansi UU 32 2014 tentang Kelautan

Pasal 20

Perubahan Substansi UU 4 2011 tentang Informasi Geospasial





PENYIAPAN RPP PELAKSANAAN


Waktu penyelesaian dalam UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : 3 bulan sejak diundangkan (3 bulan sejak 2 November 2020)

MUATAN RENCANA PERATURAN PEMERINTAH PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

INTEGRASI TATA RUANG




PENYEDERHANAAN PRODUK RTR



Penghapusan Ketentuan Penetapan Kawasan Strategis


- Penghapusan RTR KS Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR.
- Substansi KS tersebut akan diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DALAM PERIZINAN BERUSAHA



PERCEPATAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RTR

PERCEPATAN PENETAPAN RDTR




PERCEPATAN PENETAPAN RTRW KAB./KOTA



PENYEDIAAN PETA DASAR

Untuk percepatan pemenuhan peta dasar dalam penyusunan RDTR, dapat mempergunakan Peta Dasar Lainnya dengan ketelitian detail informasi sesuai dengan skala perencanaan RTR, jika Peta Dasar (dari BIG) tidak tersedia.



Peta Rupabumi Indonesia oleh BIG



Peta Dasar Lainnya

DIGITALISASI & TRANSPARANSI UNTUK MEMASYARAKATKAN TATA RUANG

Platform Digital Penyebarluasan Informasi RTR



<https://gistaru.atrbpn.go.id/>

